

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR  
18/PL.02.7-Kpt/3204/Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TERPILIH TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;

**Dalam Keputusan KPU Nomor 18/PL.02.7-Kpt/3204/Kab/III/2021 di atur tentang:**

Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, sebagai berikut:

Nama Pasangan : H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si.  
Calon dan H. Sahrul Gunawan, SE.

Nomor Urut : 3 (tiga)

Partai Politik/ : 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Gabungan Partai : 2. Partai NasDem (Nasional  
Politik Pengusul

Demokrat)

3. Partai Demokrat (PD)

4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Perolehan Suara : 928.602 (sembilan ratus dua puluh  
Sah delapan ribu enam ratus dua) atau

56,01% (lima puluh enam koma nol satu persen)

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak 20 Maret 2021